



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Januari 2018

Yth. 1. Gubernur KDH Provinsi;
2. Bupati/Walikota.

di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: 061/191/SJ

TENTANG

**FASILITASI DAN KOORDINASI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9454/SJ, tanggal 29 Desember 2017, tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai tindaklanjut Pasal I angka 7 huruf uu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD Tahun Anggaran 2018 pada Biro Organisasi dan Tatalaksana atau nama lain pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Bagian Organisasi dan Tatalaksana atau nama lain pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendanai program/kegiatan sesuai area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah serta menugaskan Biro Organisasi dan Tatalaksana atau nama lain pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Bagian Organisasi dan Tatalaksana atau nama lain pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebagai **Fasilitator dan Koordinator Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.**
2. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD Tahun Anggaran 2018 pada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendanai program/kegiatan sesuai area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
3. Pendanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, meliputi:
 - a. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan *quick wins*, yaitu:
 - 1) Manajemen Perubahan;
 - 2) Penguatan Pengawasan;
 - 3) Penguatan Akuntabilitas;
 - 4) Penguatan Kelembagaan;
 - 5) Penguatan Tatalaksana;
 - 6) Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
 - 7) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan/atau
 - 9) *Quick Wins* dalam Pelayanan Publik.

- b. Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dengan aktivitas antara lain:
 - 1) Penyusunan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
 - 2) Penyelenggaraan rapat koordinasi reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
 - 3) Penyusunan rencana aksi (*action plan*) reformasi birokrasi organisasi perangkat daerah; dan
 - 4) Pembinaan dan internalisasi reformasi birokrasi organisasi perangkat daerah.
- c. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dengan aktivitas:
 - 1) Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah;
 - 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah per triwulan; dan
 - 3) Penyusunan laporan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
4. Aktivitas kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a di atas, adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9454/SJ, tanggal 29 Desember 2017, tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Khusus terkait dengan Area Perubahan Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan *assessment* pegawai dilakukan untuk penyusunan *human capital development plan*, sebelum kompetensi pegawai dikembangkan melalui pelatihan dan pelaksanaan uji kompetensi pegawai melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN).
6. Perlu kami sampaikan bahwa, saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka implementasi peran Kementerian Dalam Negeri sebagai Poros Pemerintahan melalui pelaksanaan tugas Kementerian Dalam Negeri sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud di atas, **Pemerintah Daerah berkoordinasi kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri c.q. Biro Organisasi dan Tatalaksana.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Pimpinan DPRD Provinsi, di seluruh Indonesia;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia; dan
7. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan dan Rektor IPDN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.